E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 7476-7488
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Ghosting Dalam Rumah Tangga: Mengurai Fenomena Menghilang Tanpa Kabar Sebagai Pemicu Perceraian Di Indonesia

Cyndi Nabila Putri[1], Wina Jultari[2], Zakiaturrahma[3]

[1,2,3]Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: cyndinabilaputri23@gmail.com[1], winajultari50@gmail.com[2], zakiaturrama2005@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *ghosting* dalam rumah tangga sebagai salah satu faktor pemicu perceraian di Indonesia serta mengkaji dampak psikologis dan sosial terhadap pasangan yang ditinggalkan dan kedudukan hukumnya berdasarkan peraturan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelaahan jurnal nasional, buku, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ghosting* dalam rumah tangga merupakan tindakan menghilang atau memutus komunikasi secara sepihak tanpa memberikan penjelasan kepada pasangan. Perilaku ini dapat menimbulkan kecemasan, kesedihan, tekanan emosional, ketidakpastian hubungan, serta pengabaian tanggung jawab keluarga. Dari perspektif hukum, *ghosting* belum diatur secara khusus sebagai alasan perceraian, tetapi dapat dikaitkan dengan alasan meninggalkan pasangan dan perselisihan terus-menerus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, *ghosting* merupakan fenomena sosial yang dapat berkembang menjadi persoalan hukum dan mengancam keberlangsungan perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Ghosting*, rumah tangga, perceraian, hukum perkawinan, Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of ghosting in marriage as one of the factors contributing to divorce in Indonesia, as well as to examine its psychological and social impacts on abandoned spouses and its legal status under Indonesian marriage law. This research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach. The data were collected through

an examination of national journals, books, legislation, the Compilation of Islamic Law, and official publications from Statistics Indonesia. The findings indicate that ghosting in marriage refers to the act of suddenly disappearing or unilaterally terminating communication without providing any explanation to one's spouse. This behavior may cause anxiety, sadness, emotional distress, relationship uncertainty, and neglect of family responsibilities. From a legal perspective, ghosting has not been explicitly regulated as a ground for divorce. However, it may be associated with abandonment of a spouse and continuous disputes as stipulated in Government Regulation Number 9 of 1975 and the Compilation of Islamic Law. Therefore, ghosting is a social phenomenon that may develop into a legal issue and threaten the sustainability of marriage in Indonesia
***Keywords**: Ghosting, marriage, divorce, marriage law, Indonesia.*

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan berkelanjutan. Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi, keterbukaan, kepercayaan serta tanggung jawab merupakan unsur penting untuk mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri. Namun perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola interaksi masyarakat turut memunculkan persoalan baru dalam hubungan perkawinan, salah satunya adalah fenomena *ghosting*. Istilah *ghosting* pada awalnya dikenal dalam hubungan pertemanan maupun percintaan, yaitu tindakan seseorang yang secara tiba-tiba menghentikan komunikasi dan menghilang tanpa memberikan penjelasan kepada pihak lain. Dalam konteks rumah tangga fenomena ini memiliki persoalan yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan terputusnya komunikasi, tetapi juga menyangkut pengabaian kewajiban, ketidakjelasan status hubungan, serta hilangnya tanggung jawab terhadap pasangan dan anak. Marini dan Sembiring (2021) menjelaskan bahwa perilaku *ghosting* dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak yang ditinggalkan, seperti kebingungan, kecemasan dan tekanan emosional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan menghilang tanpa kabar dalam hubungan perkawinan tidak dapat dipandang sebagai persoalan komunikasi biasa, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan psikologis, sosial, dan hukum yang mengancam keberlangsungan

rumah tangga.

Fenomena *ghosting* dalam rumah tangga semakin relevan untuk dikaji apabila dikaitkan dengan kondisi perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 394.608 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 251.125 perkara disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, 100.198 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi, dan 31.265 perkara disebabkan oleh tindakan meninggalkan salah satu pihak (BPS, 2025). Data tersebut memperlihatkan bahwa tindakan meninggalkan pasangan merupakan salah satu faktor yang tercatat secara resmi dalam penyebab perceraian di Indonesia. Bahkan di Provinsi Riau tercatat sebanyak 745 perkara perceraian pada tahun 2024 disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak, dengan jumlah keseluruhan perceraian mencapai 8.242 perkara (BPS, 2025). Fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan praktik *ghosting* dalam rumah tangga, khususnya ketika salah satu pasangan meninggalkan rumah tanpa komunikasi, tidak memberikan kepastian mengenai keberlangsungan perkawinan, dan mengabaikan tanggung jawab keluarga. Meskipun demikian perlu dibedakan bahwa kategori resmi meninggalkan salah satu pihak dalam statistik perceraian tidak secara otomatis seluruhnya merupakan kasus *ghosting*, sebab data tersebut belum mengklasifikasikan secara khusus perilaku menghilang tanpa kabar. Dengan demikian data perceraian tersebut dapat digunakan sebagai gambaran empiris mengenai persoalan penelantaran hubungan perkawinan yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Dari sisi hukum tindakan meninggalkan pasangan tanpa kabar juga berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab suami istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan beragama Islam. G*hosting* dapat menjadi persoalan hukum ketika tindakan

menghilang tersebut disertai dengan penelantaran kewajiban perkawinan, tidak adanya nafkah serta ketidakjelasan keberlangsungan hubungan suami istri. Penelitian Uddin (2021) menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana, dan kelalaian terhadap tanggung jawab masing-masing pasangan dapat menjadi faktor yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu perceraian. Sejalan dengan it, Manna *et al.,* (2021) mengidentifikasi komunikasi yang buruk sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dalam keluarga di Indonesia. Dengan demikian tindakan *ghosting* dalam rumah tangga perlu dikaji bukan hanya sebagai perilaku sosial akibat perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai bentuk permasalahan relasi perkawinan yang dapat berimplikasi terhadap perlindungan hak dan kewajiban suami istri.

Meskipun demikian kajian mengenai *ghosting* dalam konteks perkawinan masih membutuhkan perhatian akademis yang lebih mendalam. Jaidi (2025) melalui penelitiannya yang berjudul *Fenomena Ghosting sebagai Pemicu Perceraian di Indonesia* telah mengangkat keterkaitan antara perilaku menghilang tanpa kabar, tekanan psikologis dan keretakan rumah tangga. Penelitian tersebut menjadi salah satu kajian yang secara khusus membahas *ghosting* sebagai pemicu perceraian. Namun masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tindakan *ghosting* berlangsung dalam hubungan suami istri, bagaimana dampaknya terhadap pasangan yang ditinggalkan serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dan dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Penelitian Marini dan Sembiring (2021) lebih berfokus pada dampak psikologis korban *ghosting* dalam hubungan interpersonal, sedangkan penelitian Manna *et al.,* (2021) membahas penyebab perceraian secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menghubungkan kedua persoalan tersebut dengan menempatkan *ghosting* sebagai fenomena dalam institusi perkawinan. Fokus kajian diarahkan pada bentuk dan karakteristik *ghosting* dalam rumah tangga, dampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang ditinggalkan, hubungan antara tindakan menghilang tanpa kabar dengan faktor penyebab perceraian serta tinjauan hukum perkawinan terhadap perilaku tersebut. Dengan demikian, penelitian berjudul **"Ghosting dalam Rumah Tangga: Mengurai Fenomena Menghilang Tanpa Kabar sebagai Pemicu**

Perceraian di Indonesia" diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya dalam memahami bentuk-bentuk permasalahan perkawinan yang berkembang pada era digital serta memberikan perspektif mengenai perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pasangan yang menjadi korban *ghosting*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan melalui penelaahan, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fenomena *ghosting* dalam rumah tangga sebagai salah satu pemicu perceraian di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional, artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi terhadap berbagai temuan penelitian. Analisis difokuskan pada bentuk perilaku *ghosting* dalam rumah tangga, dampak psikologis dan sosial terhadap pasangan yang ditinggalkan, keterkaitannya dengan faktor penyebab perceraian, serta tinjauan hukum perkawinan di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan naratif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena *ghosting* serta implikasinya terhadap keberlangsungan dan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Ghosting* Dalam Rumah Tangga Terjadi Dan Apa Saja Dampak Psikologis Serta Sosial Yang Ditimbulkan Terhadap Pasangan Yang Ditinggalkan

Fenomena *ghosting* dalam rumah tangga merupakan bentuk perilaku menghilang atau memutus komunikasi secara sepihak tanpa memberikan penjelasan kepada pasangan. Perilaku ini ditandai dengan tindakan tidak membalas pesan, tidak mengangkat telepon, memblokir akses komunikasi, meninggalkan tempat tinggal, bahkan tidak

memberikan kepastian mengenai keberlangsungan hubungan perkawinan. Pada awalnya, istilah *ghosting* lebih banyak digunakan untuk menggambarkan pemutusan hubungan percintaan melalui media digital, tetapi dalam perkembangannya perilaku serupa dapat terjadi dalam hubungan perkawinan yang telah memiliki ikatan hukum dan tanggung jawab keluarga. Marini dan Sembiring (2021) menjelaskan bahwa *ghosting* merupakan strategi mengakhiri hubungan dengan cara menghilang secara tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan kepada pihak yang ditinggalkan. Penelitian tersebut melibatkan 160 responden berusia 18–25 tahun yang pernah mengalami *ghosting* dan menemukan bahwa korban mengalami tekanan psikologis (*psychological distress*) pada tingkat sedang. Dalam konteks rumah tangga, tindakan tersebut dapat menjadi lebih serius karena pasangan yang ditinggalkan tidak hanya kehilangan komunikasi, tetapi juga menghadapi ketidakpastian mengenai nafkah, pengasuhan anak, hubungan emosional, dan kelanjutan kehidupan perkawinan.

Terjadinya *ghosting* dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan menyelesaikan konflik, keengganan menghadapi permasalahan perkawinan, hilangnya keterbukaan, serta rendahnya tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Sebagian pasangan memilih menghindari komunikasi ketika menghadapi pertengkaran, perbedaan pendapat, masalah ekonomi, maupun ketidakpuasan dalam hubungan. Akan tetapi apabila tindakan menghindar tersebut berlangsung terus-menerus dan disertai penghentian komunikasi tanpa penjelasan, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi *ghosting*. Azura dan Ria Tata (2022) dalam penelitian mengenai hubungan *moral disengagement* dengan kecenderungan perilaku *ghosting* dalam kencan daring di aplikasi Tinder menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pembenaran terhadap tindakan mengabaikan perasaan orang lain dapat mendorong seseorang melakukan *ghosting*. Meskipun penelitian tersebut dilakukan dalam konteks hubungan kencan daring, temuannya dapat menjadi landasan untuk memahami salah satu faktor psikologis yang memungkinkan perilaku serupa terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian, *ghosting* dalam perkawinan tidak selalu terjadi karena pasangan ingin

mengakhiri hubungan secara langsung, tetapi juga dapat muncul sebagai bentuk penghindaran terhadap konflik dan tanggung jawab yang seharusnya diselesaikan melalui komunikasi terbuka.

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh *ghosting* terhadap pasangan yang ditinggalkan dapat berupa kebingungan, kecemasan, kesedihan, kekecewaan, penurunan kepercayaan diri, hingga tekanan emosional berkepanjangan. Ketidakjelasan mengenai alasan pasangan menghilang menyebabkan pihak yang ditinggalkan kesulitan memahami kondisi hubungan dan menentukan langkah yang harus dilakukan. Marini dan Sembiring (2021) menemukan bahwa korban *ghosting* mengalami *psychological distress* pada tingkat sedang, yang memperlihatkan adanya tekanan psikologis akibat pemutusan hubungan secara tiba-tiba. Selain itu, Aulia dan Guspa (2022) dalam penelitian terhadap 100 responden korban *ghosting* dewasa awal menemukan adanya perbedaan tingkat *psychological distress* berdasarkan perilaku seksual pranikah, dengan hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman *ghosting* dapat berkaitan dengan kondisi psikologis dan karakteristik pengalaman hubungan seseorang. Apabila fenomena ini terjadi dalam perkawinan, dampaknya berpotensi lebih kompleks karena adanya ikatan emosional, ketergantungan ekonomi, tanggung jawab pengasuhan anak, serta harapan untuk mempertahankan keluarga. Pasangan yang ditinggalkan dapat mengalami tekanan akibat kehilangan dukungan emosional, ketidakpastian masa depan, dan perasaan tidak dihargai dalam hubungan perkawinan.

Selain berdampak secara psikologis, *ghosting* dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan persoalan sosial dan mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga. Pasangan yang ditinggalkan berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menjalankan pengasuhan anak, mempertahankan hubungan dengan keluarga besar, serta menjalankan peran sosial di lingkungan masyarakat. Ketika salah satu pasangan menghilang tanpa memberikan kabar, tanggung jawab rumah tangga dapat sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang ditinggalkan. Kondisi tersebut juga dapat memunculkan stigma sosial, rasa malu, konflik keluarga, dan ketidakpastian status

perkawinan. Manna, Doriza, dan Oktaviani (2021) menjelaskan bahwa perceraian dalam keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permasalahan komunikasi, ekonomi, dan konflik dalam hubungan suami istri. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, *ghosting* dapat dipahami sebagai perilaku yang berpotensi memperburuk konflik perkawinan karena menghilangkan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Berdasarkan uraian tersebut, fenomena *ghosting* dalam rumah tangga bukan sekadar tindakan menghilang tanpa kabar, melainkan persoalan relasi yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi pasangan yang ditinggalkan. Apabila berlangsung dalam waktu lama dan disertai pengabaian kewajiban perkawinan, perilaku tersebut dapat memperbesar keretakan hubungan dan mendorong terjadinya perceraian.

Kedudukan Hukum Perilaku *Ghosting* Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Fenomena *ghosting* dalam rumah tangga merupakan persoalan yang dapat dikaji melalui perspektif hukum perkawinan karena berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hukum Indonesia istilah *ghosting* belum diatur secara khusus sebagai alasan perceraian. Namun tindakan menghilang tanpa kabar dapat memiliki relevansi hukum apabila disertai dengan tindakan meninggalkan pasangan, mengabaikan kewajiban perkawinan, tidak memberikan nafkah, atau menyebabkan hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 33. Selain itu Pasal 34 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan *ghosting* yang dilakukan dengan mengabaikan komunikasi, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap keluarga dapat dipandang sebagai perilaku yang bertentangan

dengan prinsip dasar kehidupan perkawinan. Dengan demikian meskipun *ghosting* tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, akibat hukum dari perilaku tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Ketentuan mengenai *ghosting* sebagai tindakan meninggalkan pasangan memiliki hubungan yang lebih jelas dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman penyelesaian perkara perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Apabila salah satu pasangan melakukan *ghosting* dengan cara meninggalkan tempat tinggal bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan *ghosting* secara otomatis memenuhi alasan perceraian karena harus diperhatikan unsur jangka waktu, keadaan yang melatarbelakangi kepergian, serta bukti yang dapat diajukan di pengadilan. Artinya, pasangan yang hanya tidak membalas pesan atau memutus komunikasi melalui media digital belum tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan meninggalkan pasangan menurut ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap *ghosting* harus mempertimbangkan bentuk perbuatan dan akibat nyata yang ditimbulkannya dalam kehidupan rumah tangga.

Selain ketentuan mengenai alasan perceraian, perilaku *ghosting* juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 9 mengenai larangan penelantaran rumah tangga. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan maupun perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam konteks ini, tindakan *ghosting* dapat memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan dengan sengaja dan disertai pengabaian kewajiban

untuk memenuhi kebutuhan hidup pasangan atau anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila tindakan tersebut juga menimbulkan penderitaan psikis, perlu dilihat apakah perbuatannya memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT. Oktavia *et al.* (2025) dalam penelitian berjudul *Pendampingan Hukum pada Perempuan dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran* menjelaskan bahwa perkara cerai *ghoib* sering berkaitan dengan tindakan meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran kewajiban keluarga. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya pendampingan hukum bagi perempuan yang ditinggalkan tanpa kepastian keberadaan pasangan. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan menghilang tanpa kabar dapat menjadi persoalan hukum yang serius apabila disertai penelantaran dan pelanggaran hak-hak pasangan. Dengan demikian, *ghosting* dapat dianalisis melalui ketentuan hukum mengenai penelantaran rumah tangga, tetapi tidak setiap tindakan memutus komunikasi dapat langsung dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, tindakan *ghosting* perlu dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, dokumen komunikasi elektronik, riwayat pesan, bukti pemutusan komunikasi, keterangan mengenai keberadaan pasangan, serta bukti tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Ramadhan, Putri, dan Yuningsih (2024) dalam penelitian mengenai signifikansi alat bukti tertulis sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian menjelaskan bahwa pembuktian memiliki peranan penting dalam memberikan dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran peristiwa yang disampaikan para pihak. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti tertulis dan keterangan saksi dalam menilai persoalan rumah tangga, termasuk ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajiban nafkah. Sejalan dengan itu Stefany dan Phahlevy (2025) menjelaskan bahwa persoalan perceraian yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dapat dianalisis melalui penafsiran hukum dan pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan yang relevan. Oleh karena itu, apabila *ghosting* tidak memenuhi unsur meninggalkan pasangan selama dua tahun

berturut-turut, perilaku tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari rangkaian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sepanjang dapat dibuktikan bahwa hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang berkelanjutan dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan hukum *ghosting* dalam rumah tangga di Indonesia dapat dipahami sebagai fenomena yang belum memiliki pengaturan khusus, tetapi akibat dan karakteristik perbuatannya dapat dikualifikasikan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penentuan *ghosting* sebagai pemicu perceraian harus didasarkan pada unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kewajiban yang diabaikan, serta kekuatan pembuktian di pengadilan.

KESIMPULAN

Ghosting dalam rumah tangga merupakan perilaku menghilang atau memutus komunikasi secara sepihak tanpa memberikan penjelasan kepada pasangan. Fenomena ini dapat terjadi akibat ketidakmampuan menyelesaikan konflik, rendahnya keterbukaan, serta keengganan menghadapi tanggung jawab perkawinan. Perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, kesedihan, kebingungan, dan tekanan emosional bagi pasangan yang ditinggalkan, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi, seperti terabaikannya kebutuhan keluarga, terganggunya pengasuhan anak, serta hilangnya kepastian hubungan perkawinan. Dari perspektif hukum, *ghosting* belum diatur secara khusus sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apabila memenuhi unsur meninggalkan pasangan atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, apabila disertai pengabaian kewajiban memberikan kehidupan dan pemeliharaan keluarga, tindakan tersebut dapat dikaji berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, *ghosting* dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan fenomena sosial dan hukum yang berpotensi

merusak keharmonisan perkawinan serta menjadi salah satu faktor pemicu perceraian. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran mengenai pentingnya komunikasi, keterbukaan, dan tanggung jawab suami istri, serta perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan yang ditinggalkan tanpa kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, S., & Guspa, A. (2022). Perbedaan psychological distress pada korban ghosting dewasa awal ditinjau dari perilaku seksual pranikah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9*(10).

Azura, R. T. (2022). Hubungan moral disengagement dan kecenderungan perilaku ghosting dalam kencan online Tinder. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM), 2*(1).

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara), 2024*.

Jaidi, M. (2025). Fenomena ghosting sebagai pemicu perceraian di Indonesia. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 25*(2).

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6*(1), 11–21. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6*(1), 11–21. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443

Marini, L., & Sembiring, V. R. (2021). Psychological distress of ghosting victims: Gambaran kesulitan psikologis korban ghosting. *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 16*(2), 47–50. https://doi.org/10.32734/psikologia.v16i2.7312

Oktavia, N. D., Khasanah, S., Sari, N. A. W., Perdana, L. Y., Salsabila, S. E., Azzahra, A. S. P., & Sinawang, M. F. (2025). Pendampingan hukum pada perempuan dalam gugatan cerai ghoib akibat KDRT dan penelantaran. *Jurnal Analisis Hukum, 8*(2), 119–136. https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.6943

Ramadhan, M. S., Putri, V. R., & Yuningsih, H. (2024). Signifikansi alat bukti tertulis sebagai pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian: Kajian Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk. *Jurnal Yudisial, 17*(2), 191–208. https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.634

Ristianawati, E. (2024). Problematika cerai ghoib dan upaya hukumnya. *Jurnal Syntax Admiration, 5*(8). https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1388

Stefany, I. B., & Phahlevy, R. R. (2025). Marriage validity and divorce resolution in Islamic law perspective. *Indonesian Journal of Islamic Studies, 13*(1). https://doi.org/10.21070/ijis.v13i1.1796

Uddin, A. M. (2021). Fenomena dampak negatif media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3*(2), 126–146. https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538